



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR ... TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan semangat meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di Kabupaten Paser, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah yang telah ada;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354), Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat, tepat, mudah dan tidak memungut biaya dari penduduk;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Paser.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 83 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Dihapus.

~~(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas~~

~~atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).~~

- ~~(2) Setiap penduduk dikenakan biaya administrasi dalam hal pelaporan peristiwa kependudukan adalah sebagai berikut :~~
- ~~a. pindah datang ke luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);~~
 - ~~b. pindah datang dari luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);~~
 - ~~c. pindah datang dari luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);~~
 - ~~d. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);~~
 - ~~e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);~~

2. Ketentuan Pasal 85 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Dihapus

- ~~(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila batas waktu pelaporan Peristiwa Penting :~~
- ~~a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak dikenakan biaya;~~
 - ~~b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);~~
 - ~~c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);~~
 - ~~d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);~~
 - ~~e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);~~
 - ~~f. dihapus;~~
 - ~~g. pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) atau Pasal 52 ayat (4) dikenakan biaya Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);~~
 - ~~h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000, (lima~~

- puluh ribu rupiah);
- ~~i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);~~
 - ~~j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dikenakan biaya Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);~~
 - ~~k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah); atau~~
 - ~~l. peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dikenakan biaya Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).~~
- ~~(2) setiap pelapor akta kelahiran untuk usia diatas 18 tahun yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).~~
- ~~(3) Dihapus.~~

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,
ttd
YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR : / /

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Prokumda	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	



PERAT _____ PATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PASER